



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 473/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon beserta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 473/Pdt.G/2011/PA Bpp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 09 Desember 1987 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/62/C/XII/87 tanggal 15 Desember 1987;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tersebut tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. (anak Pemohon dan Termohon), umur 23 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
 - b. (anak Pemohon dan Termohon), umur 20 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon
 - c. (anak Pemohon dan Termohon), umur 14 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
- a. Termohon pernah ketahuan menjalin hubungan khusus dengan anak angkat pemohon dan termohon, awalnya pemohon hanya curiga namun pada bulan Juni tahun 2009 anak kandung pemohon dan termohon melaporkan kepada pemohon bahwa termohon telah menjalin asmara dengan anak angkat pemohon dan termohon tersebut sejak empat tahun yang lalu (sejak tahun 2006);
 - b. Termohon sering gonta ganti pasangan (pacaran) dengan laki-laki lain yang masih muda, dan terakhir termohon dengan berpakaian seksi meminta di foto untuk dikirim kepada laki-laki yang bernama (pacar termohon), hal tersebut pemohon ketahui dari keterangan teman dekat termohon sendiri yang sering mengantarkan termohon untuk menemui laki-laki tersebut;
 - c. Termohon sering keluar malam untuk pergi ketempat-tempat hiburan malam dan pulang sampai larut malam bahkan pernah tidak pulang dengan berbagai macam alasan;
4. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan memberikan kesempatan kepada termohon untuk berubah namun termohon selalu saja mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa sejak bulan April 2011 pemohon dan termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dan merukunkan keduanya dengan memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengikuti mediasi;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon meminta untuk mediasi dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediatornya, dan oleh Ketua Majelis ditunjuk saudara Drs. H. Muh. Amir, SH selalu mediatornya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, dan dari laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan dan merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, dan terhadap isi dari permohonan pemohon tersebut, pemohon tetap pendiriannya, dan termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon, dan siap untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan termohon atas dalil-dalil pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan termohon tersebut yang dikemukakan di depan persidangan adalah merupakan bukti yang utuh / bulat. Namun oleh karena perkara ini Lex Specialis perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor : xxx/62/C/XII/1987, tanggal 15 Desember 1987, bukti - P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (identitas kedua saksi selengkapnya lihat berita acara persidangan), dan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon dan termohon adalah ayah dan ibu kandung saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena tindakan termohon yang telah memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yaitu dengan anak angkatnya sendiri dan dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung termohon dengan laki-laki lain berada didalam kamar berduaan;
- Bahwa termohon sering keluar malam ke tempat-tempat hiburan malam dan pulang sudah larut malam, dan juga pernah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah lama tidak sekamar lagi;
- Bahwa saksi selaku anak kandung sudah sering mengingatkan termohon, dan keluarga besar sudah berusaha maksimal merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah berteman dengan pemohon dan termohon juga bertetangga sejak lama;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak lebih kurang tahun 2009 yang lalu, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap termohon yang sering keluar malam pergi ketempat hiburan malam, menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2009 yang lalu telah pisah tempat tidur meskipun masih dalam satu rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon dan termohon dapat menerimannya, dan tidak ada bantahan dan telah mencukupkan segala sesuatunya, dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam pernyataannya telah bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon selama termohon menjalani masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pernyataan pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk menuangkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, dan berdasarkan bukti P, pengakuan termohon dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang No. 3 tahun 2006) jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Perma No. 1 tahun 2008 (tentang mediasi), Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara memberikan kesempatan mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya Majelis hakim dalam rangka mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon, dan siap untuk dicerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis juga mendengar keterangan dari saksi teman dekat pemohon, masing-masing bernama DANI IRAWAN bin EDI SETIONO dan SUGIAH binti GIMAN yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon belakangan ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering keluar malam pergi ketempat hiburan malam, dan termohon diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tidur sejak lama, dan Sejak saat itu, keduanya sudah tidak saling memperdulikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon dan pengakuan termohon, maka kesemuanya saling berkaitan dan menguatkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat diwujudkan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian maka permohonan pemohon a que harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya

' Talak itu adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"

Dalil-dalil diatas, diambil alih oleh Majelis hakim untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti pada uraian diatas, maka perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian, hanyalah merupakan kesia-siaan, dan dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam pernyataannya telah bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon selama termohon menjalani masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sejalan dengan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengalami perubahan sebanyak dua kali (Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2008), dimana dinyatakan bahwa Panitera / pejabat yang ditunjuk olehnya diperintahkan untuk mengirimkan salian putusan / penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah.....dst.

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Balikpapan;

3. Menghukum pemohon memberikan nafkah Iddah kepada termohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirim salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H oleh kami Drs. H. Thamrin Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Damanhuri Aly Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.HI Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua

Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd,

Ttd.

Drs. H.

THAMRIN

Drs. H. MUH. AMIR, SH

Ttd.



Drs. DAMANHURI ALY

Panitera

Pengganti,

Ttd.

Drs. RUSTAM

EFFENDI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pemanggilan	Rp. 360.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-